



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. KANISIUS APRIANS JACKSON, laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 27 April 1997, Pekerjaan Sopir, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Teka Iku, RT 034 RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal 14 Maret 1999, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Teka Iku, RT 034 RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 1 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 1 Maret 2023, dibawah register perkara Nomor: 26/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Stasi St. Stefanus Martir, Jalan Barai di depan pemuka agama Katholik RP. Lorenzo Raymond Eureka, SVD;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-27022023-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 27 Februari 2023;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anastasia Ceylla Ningtyas dan Michael Geonathan Dimas Sarwanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pertama dan kedua dari Para Pemohon, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Marita Chyntia Asmaraningtyas, dikarenakan saat anak pertama dan kedua tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak pertama bernama Anastasia Ceylla Ningtyas, lahir di Sleman, tanggal 9 Mei 2020, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-10112020-0008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 November 2020 dan anak kedua bernama Michael Geonathan Dimas Sarwanto, lahir di Sikka, tanggal 19 Agustus 2022, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-28022023-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2023;
6. Bahwa Pemohon Kanisius Aprians Jackson adalah ayah biologis dari anak Anastasia Ceylla Ningtyas dan Michael Geonathan Dimas Sarwanto;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak pertama bernama Anastasia Ceylla Ningtyas dan anak kedua bernama Michael Geonathan Dimas Sarwanto juga dicantumkan nama ayahnya yakni Kanisius Aprians Jackson;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama bernama Anastasia Ceylla Ningtyas, lahir di Sleman, tanggal 9 Mei 2020, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-10112020-0008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 November 2020 dan anak kedua bernama Michael Geonathan Dimas Sarwanto, lahir di Sikka, tanggal 19 Agustus 2022, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-28022023-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2023, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307 152704970001 atas nama KANISIUS APRIANS JECKSON yang dikeluarkan di SIKKA tanggal 12 November 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 3404105403990002 atas nama MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Nikah antara KANISIUS APRIANS JECKSON dengan MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS di Gereja St. Stefanus Martir, Jalan Brai tanggal 17 Februari 2023, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopy Kutipan Akta Perkawinan SUAMI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-27022023-0004, antara KANISIUS APRIANS JECKSON dengan MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS, yang dikeluarkan di Kabupaten Sikka oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopy Kutipan Akta Perkawinan ISTRI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-27022023-0004, antara KANISIUS APRIANS JECKSON dengan MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS, yang dikeluarkan di Kabupaten Sikka oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 5307154905200002 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 5307-LT-10112020-0008 atas nama ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS, lahir di Sleman tanggal 9 Mei 2020 yang merupakan anak ke SATU, PEREMPUAN DARI IBU MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS yang dikeluarkan di SIKKA oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 November 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 5307151908220001 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: 5307-LT-20012023-0005 atas nama MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO lahir di Sikka tanggal 19 Agustus 2022 yang merupakan anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI IBU MARITA CHYNTIA

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMARANINGTYAS yang dikeluarkan di SIKKA oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda bukti P-7;

8. 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Keluarga Nomor 5307152104220004 atas Nama Kepala Keluarga KANISIUS APRIANS JECKSON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2023 diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Paulus Sani**, memberikan keterangan dibawah janjidi persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi dihadirkan sebagai dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak luar kawin dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan pengesahan 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon bernama ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO karena pada akta kelahiran dari kedua anak Para Pemohon tersebut tidak dicantumkan nama bapaknya bernama KANISIUS APRIANS JECKSON tapi hanya nama ibunya saja bernama MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS sehingga Para Pemohon memohon untuk memasukan nama Para Pemohon ke dalam Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon;
 - Bahwa pada kutipan akta kelahiran dari kedua orang anak Para Pemohon bernama ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO tidak dicantumkan nama dari bapaknya bernama KANISIUS APRIANS JECKSON karena pada waktu pengurusan akta kelahiran dari kedua orang anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah sah;
 - Bahwa Anak pertama dari Para Pemohon bernama ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS lahir di Sleman tanggal 9 Mei 2020 sedangkan anak kedua bernama MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO lahir di Sikka tanggal 19 Agustus 2022 ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 17 Februari 2023 dengan tata cara agama Katolik di Gereja St. Stefanus Martir Brai di hadapan pemuka agama Katolik bernama RP. LORENZO RAYMOND EUREKA, SVD dan pemikahan Para Pemohon tersebut sudah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
 - Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut di atas;
 - Bahwa Kedua orang anak Para Pemohon bernama ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO, diasuh, dipelihara dan tinggal dengan Para Pemohon di Jln. Teka Iku, RT 034 RW 010, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO adalah anak biologis dari ayahnya bernama KANISIUS APRIANS JECKSON;
 - Bahwa segala kebutuhan hidup dan sekolah dari Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO ditanggung oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS disekolahkan oleh Para Pemohon di Sekolah Taman Kanak-Kanak sedangkan Anak MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO masih bayi;
 - Bahwa Pekerjaan dari Pemohon KANISIUS APRIANS JECKSON sehari-hari sebagai sopir sedangkan pekerjaan dari Pemohon MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon dengan diajukan permohonan pengesahan Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO oleh Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini untuk kepastian hukum dan agar dalam Akta Kelahiran Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon KANISIUS APRIANS JECKSON adalah ayah biologis dari kedua orang anak tersebut;
2. **Saksi Maria Flaviana**, memberikan keterangan dibawah janjdipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Saksi dihadirkan sebagai dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak luar kawin dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan mengenai permohonan pengesahan 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon bernama ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO karena pada akta kelahiran dari kedua anak Para Pemohon tersebut tidak dicantumkan nama bapaknya bernama KANISIUS APRIANS JECKSON tapi hanya nama ibunya saja bernama MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS sehingga Para Pemohon memohon untuk memasukan nama Para Pemohon ke dalam Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran dari kedua orang anak Para Pemohon bernama ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO tidak dicantumkan nama dari bapaknya bernama KANISIUS APRIANS JECKSON karena pada waktu pengurusan akta kelahiran dari kedua orang anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah sah;
- Bahwa Anak pertama dari Para Pemohon bernama ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS lahir di Sleman tanggal 9 Mei 2020 sedangkan anak kedua bernama MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO lahir di Sikka tanggal 19 Agustus 2022 ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2023 dengan tata cara agama Katolik di Gereja St. Stefanus Martir Brai di hadapan pemuka agama Katolik bernama RP. LORENZO RAYMOND EUREKA, SVD dan pernikahan Para Pemohon tersebut sudah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut di atas;
- Bahwa Kedua orang anak Para Pemohon bernama ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO, diasuh, dipelihara dan tinggal dengan Para Pemohon di Jln. Teka Iku, RT 034 RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO adalah anak biologis dari bapaknya bernama KANISIUS APRIANS JECKSON;
- Bahwa segala kebutuhan hidup dan sekolah dari Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO ditanggung oleh Para Pemohon;
- Bahwa Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS disekolahkan oleh Para Pemohon di Sekolah Taman Kanak-Kanak sedangkan Anak MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO masih bayi;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan dari Pemohon KANISIUS APRIANS JECKSON sehari-hari sebagai sopir sedangkan pekerjaan dari Pemohon MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon dengan diajukan permohonan pengesahan Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini untuk kepastian hukum dan agar dalam Akta Kelahiran Anak ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS dan MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon KANISIUS APRIANS JECKSON adalah ayah biologis dari kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS** dan anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I KANISIUS APRIANS JECKSON dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS** Nomor 5307-LT-10112020-0008 tertanggal 10 November 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** Nomor 5307-LT-20012023-0005 tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi Paulus Sani dan Saksi Maria Flaviana**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempumaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempumaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS** dan anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** bertempat tinggal di Jln. Teka Iku, RT 034 RW 010, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu **Saksi Paulus Sani dan Saksi Maria Flaviana** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 17 Februari 2023 pada gereja St. Stefanus Martir, Jalan Braidid hadapan pemuka agama katolik bernama RP. Lorenzo Raymond Eureka, SVD dan sudah dicatatkan di

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Paulus Sani dan Saksi Maria Flaviana** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS**, dan anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS** lahir di Sleman pada tanggal 9 Mei 2020 dan Anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** lahir di Sikka pada tanggal 19 Agustus 2022 Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Paulus Sani dan Saksi Maria Flaviana** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307152104220004 atas nama Kepala Keluarga KANISIUS APRIANS JECKSON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 28 Februari 2023 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon dan Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS** dan anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS**, anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah terbukti Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS**, anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu Kandungnya yakni MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS, hal ini dikarenakan Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS**, anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2012 yang menyebutkan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pemikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pemikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 2(dua) orang anak bernama Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS**, anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO**, yang mana Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS**, anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 17 Februari 2023 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 27 Februari 2023 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS** lahir di Sleman, pada tanggal 9 Mei 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10112020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 November 2020 dan Anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** lahir di Sikka, pada tanggal 19 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28022023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2023 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon **KANISIUS APRIANS JECKSON** dan **MARITA CHYNTIA ASMARANINGTYAS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran Anak **ANASTASIA CEYLLA NINGTYAS** dan Anak **MICHAEL GEONATHAN DIMAS SARWANTO** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 26/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 1 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LUKAS KATAN LETON selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LUKAS KATAN LETON

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp15.000,00;
4. PNBPN Panggilan Pemohon	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;

Jumlah

: Rp235.000,00;
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Mme